

BAB II

TELAAH LITERATUR

2.1 Teori *Stakeholder*

Menurut Purwanto dalam Tampubolon dan Siregar (2019), “*Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang meliputi karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, pemerintah selaku regulator, pemegang saham, kreditur, pesaing, dan lain-lain”. Donleavy (2016) menyatakan “*Stakeholder* adalah seluruh orang atau sekelompok orang yang mempengaruhi perusahaan atau dipengaruhi oleh perusahaan”. Sedangkan menurut Firdausi dan Prihandana (2022) “*Stakeholders* merupakan individu atau kelompok yang berhubungan dengan perusahaan”.

Nor dalam Amilia (2019) berpendapat bahwa “*Stakeholder* adalah hubungan yang bersifat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak internal ataupun pihak eksternal dengan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain”. Sijum dan Rustia (2021) menyatakan “*Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan atau memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan, Oleh karena itu, *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut”

Teori *stakeholder* menurut Indriyani dan Yuliandhari (2020) “merupakan teori yang menyebutkan bahwa perusahaan bukan sebuah entitas yang hanya melaksanakan kegiatan operasional untuk kepentingannya sendiri, namun harus bermanfaat untuk para *stakeholder*-nya dan memiliki kewajiban untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kebutuhan para *stakeholder*”. Jesicca dan Toly (2014) dalam Tampubolon dan Siregar (2019) berpendapat “Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka merupakan teori dari *stakeholder*”.

Rustiarini dalam Amilia (2019) berpendapat “bahwa dalam teori *stakeholder* perusahaan sangat membutuhkan dukungan dari para *stakeholder*

karena dukungan tersebut sangat mempengaruhi kelangsungan hidup dari kegiatan atau aktivitas dari perusahaan”.

“Teori *stakeholder* berpendapat bahwa perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan sendiri tetapi memberikan manfaat bagi para *stakeholders*. Terdapat banyak *stakeholder* yang ada di masyarakat dan pengungkapan *CSR* adalah cara untuk mengelola hubungan organisasi dengan para *stakeholders*. Tujuan utama perusahaan adalah untuk menyeimbangkan konflik antar *stakeholder*” (Rosyada & Astrina, 2018).

“Tujuan dari teori *stakeholders* yaitu untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan pihak-pihak eksternal dalam meningkatkan daya saing yang unggul”, *stakeholders* perlu mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu melakukan pengungkapan *CSR*. Pengungkapan *CSR* penting bagi para *stakeholders* karena *stakeholders* perlu menilai tanggung jawab dari suatu perusahaan terhadap lingkungan dan sosial” (Untung, 2014 dalam Indriyani dan Yuliandhari 2020).

2.2 Teori Agency

Menurut Donleavy (2016) teori agensi merupakan “teori yang menjelaskan perilaku ekonomi orang-orang utama di perusahaan besar”. Ikhsan dan Supasto (2008) berpendapat “*Agency Teori* mengarah pada hubungan agensi, pemilik (*principal*) yang memberi mandat pada pekerja (*agent*) dan *Agency Teori* menjelaskan mengenai hubungan agensi dengan menggunakan metamorfosa dari sebuah kontrak”. Sedangkan menurut Rosyada & Astrina (2018), teori agensi merupakan “pengorbanan yang timbul dari hubungan keagenan apa pun, termasuk hubungan di dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan”.

Yurika dan Viriany (2019) berpendapat “Hubungan agensi ini terjadi antara pemegang saham dan manajer karena pemiliknya tidak mempunyai pelatihan atau keahlian untuk mengelola perusahaan itu sendiri. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah

orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*".

Harahap (2015) dalam Rosyada dan Astrina (2018) berpendapat "*Agency theory* menyebutkan bahwa perusahaan adalah tempat atau *intersection point* bagi hubungan kontrak yang terjadi antara manajemen, pemilik, kreditor, dan pemerintah". Menurut Sijum dan Rusti (2021) "Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (*agent*) dan pemilik (*principal*) yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran". "Konflik muncul saat agen dan prinsipal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda. Prinsipal merasa khawatir bahwa manajer akan memanfaatkan fasilitas perusahaan secara berlebihan dan mengambil keputusan yang tidak menguntungkan bagi prinsipal, sedangkan manajer memiliki keinginan tersendiri layaknya manusia lain" (Warda & Widyawati, 2018).

"Permasalahan agensi yang dihadapi oleh perusahaan tidak hanya terjadi antara manajer dan pemegang saham akan tetapi juga terjadi antara manajer dengan pemberi pinjaman. Permasalahan ini muncul pada perusahaan yang memiliki hubungan dengan kreditor (pemberi pinjaman). Sehingga, perusahaan yang memiliki struktur modal dengan *leverage* yang tinggi akan menghadapi dua permasalahan agensi, yaitu dengan pemegang saham dan pemberi pinjaman" (Jensen & Meckling 1976 dalam Dewi, 2019).

Selain itu, adanya *agency problem* menimbulkan adanya *agency cost*. Menurut Jensen Meckling (1976) dalam Kusumawati (2020) "biaya keagenan adalah penjumlahan antara *monitoring cost*, *bonding cost*, dan *residual losses*. *Monitoring cost* adalah biaya pengawasan perilaku agen yang dikeluarkan oleh *principal*. *Bonding cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk pemenuhan kepentingan *principal*, seperti biaya penyusunan laporan keuangan. *Residual losses* adalah biaya yang dikeluarkan oleh *principal* karena agen tidak melakukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan manajer.

“Dalam rangka meminimalisasi adanya *agency cost* pihak manajemen dapat melakukan pengungkapan yang lebih banyak dengan tujuan meyakinkan para pemegang saham bahwa pihak manajemen tidak melakukan tindakan yang merugikan para pemegang saham. Dengan begitu, pengeluaran untuk biaya pengawasan dan *bonding cost* dapat diminimalisasi sehingga, *agency cost* juga akan berkurang” (Jensen & Meckling 1976 dalam Dewi, 2019).

2.3 Corporate Social Responsibility

Menurut Tampubolon dan dan Siregar, (2019) “Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* adalah suatu kewajiban perusahaan yang tidak hanya menyediakan barang dan jasa, baik bagi masyarakat maupun dalam mempertahankan kualitas lingkungan sosialnya secara fisik maupun memberikan kontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat dimana mereka beroperasi”

Konsep *Corporate Social Responsibility* menurut Carroll dalam Rice (2017) “menjelaskan ada 4 komponen tanggung jawab yang menjadi pendorong perusahaan untuk melakukan *CSR* yang digambarkan ke dalam piramida *CSR*, seperti gambar berikut”:



Gambar 2. 1 Piramida CSR
(Sumber: Rice, 2017)

“Piramida *CSR* berikut memiliki beberapa tingkatan dengan komponen yang berbeda antar tingkatan yaitu”:

1. “*Economic Responsibilities* (tanggung jawab ekonomi)”

“Setiap perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada seluruh *stakeholdernya*. Perusahaan diharapkan dapat menghasilkan barang dan jasa dan memperoleh keuntungan sebagai insentif atas efisiensi dan efektifitasnya. Selain itu perusahaan juga bertanggung jawab kepada kreditur yaitu menjamin bahwa perusahaan dapat mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Tanggung jawab sosial perusahaan dalam aspek ekonomi didominasi oleh pelaksanaan tanggung jawab perusahaan kepada *stakeholder*. Komponen pertama ini harus dapat dipenuhi untuk dapat melangkah ke komponen-komponen selanjutnya”;

2. “*Legal Responsibilities* (tanggung jawab hukum)”

“Perusahaan sebagai bagian dari masyarakat memiliki kewajiban dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk menaati peraturan dan standar operasional sesuai dengan kaidah yang diatur dalam undang-undang”;

3. “*Ethical Responsibilities* (tanggung jawab etis)”

“Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menyesuaikan antara aktivitas operasional perusahaan dengan norma sosial dan etika yang berlaku di masyarakat. Tanggung jawab etis dilaksanakan dengan tujuan perusahaan dapat memenuhi standar dan norma yang diharapkan oleh *stakeholder*”;

4. “*Philanthropic Responsibilities* (tanggung jawab filantropis)”

“Perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan fisik. Bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan dapat berupa fasilitas, dana, dan perbaikan lingkungan dari skala kecil hingga skala besar”.

Wood (1991) dalam Faudah dan Budiman (2017) menyatakan “dasar dari CSR ialah bisnis dan masyarakat saling berhubungan dan bukan entitas yang terpisah. Dalam menjalankan bisnis tujuan awal perusahaan adalah mendapatkan profit tanpa memperdulikan lingkungan, namun pada saat ini

perusahaan yang mau bertahan dalam jangka panjang dan mendapatkan profit harus mampu bertanggung jawab secara sosial”.

“Pada saat ini konsep *single bottom line* dirasa kurang tepat untuk menjadi wujud komitmen pemenuhan kontribusi perusahaan dalam pembangunan bangsa. Hal ini dikarenakan konsep *single bottom line* yang hanya berfokus pada kondisi keuangan perusahaan untuk menjadi tolok ukur meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*)” (Daniri, 2008 dalam Firdaus dan Prihandana, 2022). Alhaddi, (2015) dalam Firdaus dan Prihandana (2022) “Pedoman yang saat ini dianggap lebih tepat adalah *triple bottom line principles* yakni meliputi ekonomi (*profit*), sosial (*people*), lingkungan (*planet*)”.

“Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Setelah melakukan tanggung jawab lingkungan dan sosial berdasarkan perusahaan harus menyampaikannya kepada para *stakeholders* dengan cara melakukan pengungkapan dalam laporan tahunan. Hal tersebut sesuai dengan UU Perseroan Terbatas Pasal 66 ayat 2 dimana salah satu isi dari laporan tahunan perusahaan memuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan”.

Corporate social responsibility diatur dalam “undang undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 pasal 74 yang terdiri dari”:

1. “Ayat 1, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”;
2. “Ayat 2, kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan perseroan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran”;

3. “Ayat 3, memuat tentang sanksi yang diberikan pemerintah kepada pihak Perseroan Terbatas yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan undang-undang akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Bagi perusahaan BUMN peraturan yang mengatur tentang kegiatan *CSR* terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-6/MBU/09/2022 Pasal 2 yang mengatur tentang “BUMN wajib melaksanakan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan BUMN dengan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini”. Tujuan dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) BUMN terdapat dalam pasal 3 yaitu:

1. “Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan”.
2. “Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel”.
3. “Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 pasal 4 ayat 1 “tanggung jawab sosial dan lingkungan dilaksanakan oleh direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS sesuai dengan anggaran dasar perseroan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan”.

Anggaran dana untuk melakukan kegiatan *CSR* tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang. Namun ada beberapa daerah yang telah mengatur minimal anggaran untuk melakukan tanggung jawab sosial lingkungan dalam Peraturan Daerah. Contoh-contoh daerah yang telah mengatur anggaran minimal untuk TJSL yaitu:

1. Kalimantan Timur

Dalam Peraturan Daerah Kalimantan Timur No 3 tahun 2013 pasal 23 ayat 1 menyatakan “pembiayaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dialokasikan sebesar minimal 3% dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya”

2. Kabupaten Tolitoli

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli pasal 23 ayat 2 dijelaskan bahwa “Perusahaan menetapkan anggaran biaya program/kegiatan TSP setiap tahun maksimal 3% (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak”,

3. Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung No 7 tahun 2012 pasal 7 ayat 1 menyatakan “pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat untuk memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah dikurangi pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan sebesar 1% sampai dengan 2%”

4. Kota Bekasi

Peraturan Daerah Kota Bekasi No.6 tahun 2015 pasal 8 ayat 2 menyatakan “Penentuan besaran dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebesar 3% (tiga persen) dari laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak”:

a. “besaran dana dan atau program yang diberikan melalui LPTJSL sebesar 2 % (dua persen)”;

b. “besaran dana dan atau program langsung kepada masyarakat sebesar 1 % (satu persen)”.

Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2007 pasal 34 menjelaskan sanksi bagi badan usaha atau perseorangan yang tidak menjalankan kegiatan *CSR*:

1. “Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa”:
 - a. “peringatan tertulis”;
 - b. “pembatasan kegiatan usaha”;
 - c. “pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau”
 - d. “pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal”.
2. “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
3. “Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2.4 Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

“Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah laporan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan berkaitan dengan masalah sosial maupun lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial atau yang biasa disebut *Corporate Social Responsibility Disclosure* merupakan proses komunikasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi perusahaan terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan” (Hadi, 2011 dalam Fauziah dan Asyik, 2019).

Menurut Lako, (2011) dalam Kartini, Maiyarni, Tiswiyanti (2019) “ada beberapa manfaat dari pengungkapan *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan yaitu”:

- 1) “Sebagai investasi sosial yang menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi perusahaan”;
- 2) “Memperkokoh kinerja keuangan perusahaan”
- 3) “Meningkatkan akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditor, pemasok, konsumen, pemerintah dan masyarakat”;
- 4) “Meningkatkan komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan”;

- 5) “Menurunnya resistensi dari komunitas sekitarnya”;
- 6) “Meningkatkan reputasi, *goodwill* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang”.

“Pelaporan *CSR* dilakukan oleh berbagai perusahaan yang melakukan kegiatan *CSR* sebagai bukti juga informasi bila perusahaan tersebut benar-benar melakukan sesuatu dalam rangka peduli dan ikut berperan serta dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan dampak positif pada komunitas sosial” (Rosyada & Astrina, 2018).

Sembiring (2005) dalam Warda dan Widyawati (2018) menyatakan, “ada tiga pendekatan dalam pelaporan kinerja sosial, yaitu”:

1. “Pemeriksaan Sosial (*Social Audit*)”

“Pemeriksaan sosial mengukur dan melaporkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari program-program yang berorientasi sosial dari operasi-operasi yang dilakukan perusahaan”;

2. “Laporan Sosial (*Social Report*)”

“Penyajian laporan sosial telah diajukan oleh para akademis dan praktisioner. “Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam pencatatan yang dirangkum oleh Dilley dan Weygandt yaitu”:

- a. “*Inventory Approach*”

“Perusahaan mengumpulkan dan mengungkapkan sebuah daftar yang komprehensif dari aktivitas-aktivitas sosial perusahaan baik yang bersifat positif maupun negative”;

- b. “*Cost Approach*”

“Perusahaan membuat daftar dari aktivitas-aktivitas *CSR* perusahaan dan mengungkapkan jumlah pengeluaran pada masing-masing aktivitas tersebut”;

- c. “*Program Management Approach*”

“Perusahaan tidak hanya mengungkapkan aktivitas-aktivitas *CSR* tetapi juga tujuan dari aktivitas tersebut dan hasil yang telah dicapai oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan”;

d. “*Cost Benefit Approach*”

“Perusahaan melakukan pengungkapan aktivitas yang memiliki dampak sosial serta biaya dan manfaat dari aktivitas tersebut”;

3. “Pengungkapan Sosial Dalam Laporan Tahunan (*Disclosure In Annual Report*)”

“Pengungkapan sosial adalah pengungkapan informasi tentang aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan sosial perusahaan. Pengungkapan *CSR* dapat dilakukan dengan berbagai media antara lain laporan tahunan, laporan interim atau laporan sementara, pengumuman kepada bursa efek atau media massa”.

Suparjan dan Mulya (2012) dalam Tampubolon dan Siregar (2019), menyatakan “pengungkapan ada yang bersifat wajib (*mandatory*) yaitu pengungkapan yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan aturan tertentu, pengungkapan lainnya yaitu pengungkapan yang bersifat sukarela (*voluntary*), yang merupakan pengungkapan informasi melebihi persyaratan minimum dan peraturan yang berlaku”.

“Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* diukur melalui *Corporate Social Disclosure Index (CSDI)*. *CSDI* diukur melalui penilaian dari *Global Report Initiative (GRI)* dalam *Sustainability Report*. *Global Reporting Initiative (GRI)* merupakan organisasi internasional independen yang membantu bisnis, pemerintah dan organisasi lain untuk bertanggung jawab atas dampaknya, Tujuan didirikannya *GRI* adalah untuk menciptakan mekanisme akuntabilitas pertama untuk memastikan perusahaan mematuhi prinsip-prinsip perilaku lingkungan yang bertanggung jawab, yang kemudian diperluas untuk mencakup masalah sosial, ekonomi dan tata kelola” (www.globalreporting.org).

“*GRI* beberapa kali melakukan pembaharuan standar pengungkapan. Pada tahun 2000 *GRI* mengeluarkan versi pertama yang dinamai G1, pada tahun 2002 *GRI* mengeluarkan versi terbarunya yaitu G2, versi ketiga dari *GRI* G-3 diterbitkan pada tahun 2006 dan versi keempat yaitu G4 di tahun 2013. Sampai saat ini standar dari *GRI* G-4 terus diperbaharui dan

ditambahkan”. Dalam *GRI G-4* terdapat 4 dimensi dan 94 indikator pengungkapan *CSR* yaitu pengungkapan umum (100), ekonomi (200), lingkungan (300), dan sosial (400).

Faudah dan Budiman (2017) menyatakan “Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam laporan berkelanjutan (*Sustainability Report*) menurut *GRI-G4* adalah sebagai berikut”:

1. “Ekonomi”

“Pada bagian ekonomi ini dilihat pengaruhnya pada kondisi ekonomi para *stakeholders* baik ekonomi lokal, maupun nasional dan global”;

2. “Lingkungan”

“Pada bagian lingkungan dilihat pengaruhnya pada sistem alami hidup dan tidak hidup, termasuk ekosistem, tanah, air dan udara. Pada Lingkungan ini kinerja yang berhubungan dengan *input* (misalnya material, energi, dan air) dan juga *output* (misalnya emisi, air limbah, limbah)”;

3. “Hak asasi manusia”

“Indikator hak asasi manusia harus mengungkapkan sejauh mana hak asasi manusia diperhitungkan dalam investasi dan praktek pemilihan *supplier*/kontraktor”;

4. “Tenaga kerja dan pekerja yang layak”

“Dimensi sosial dari keberlanjutan membahas sistem sosial organisasi dimana dia beroperasi. Bagian ini berhubungan dengan ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk”;

5. “Masyarakat”

“Sosial adalah masyarakat dimana perusahaan beroperasi, dan menjelaskan risiko dari interaksi dengan institusi sosial lainnya yang perusahaan kelola”;

6. “Tanggung jawab terhadap produk”

“Produk berpengaruh pada pelanggan baik pada kesehatan dan keselamatan, informasi dan pelabelan, pemasaran, serta privasi”.

Berikut merupakan rincian jumlah *item* dari tiap-tiap aspek indikator kinerja:

Tabel 2.1 Indikator Pengungkapan CSR

	Aspek	KODE	Indikator
Ekonomi	Kinerja Ekonomi (201)	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
		201-2	Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim
		201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
		201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
	Keberadaan Pasar (202)	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
		202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal
	Dampak Ekonomi Tidak langsung (203)	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
	Praktik Pengadaan (204)	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal
	Anti Korupsi (205)	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
		205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi
		205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
	Perilaku Anti persaingan (206)	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
	Pajak (207)	207-1	Pendekatan terhadap pajak
		207-2	Tata kelola, pengendalian, dan manajemen risiko pajak
		207-3	Keterlibatan pemangku kepentingan dan pengelolaan keprihatinan yang berkaitan dengan pajak
207-4		Laporan per negara	

	Aspek	KODE	Indikator
Lingkungan	Material (301)	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume
		301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
		301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
	Energi (302)	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
		302-2	Konsumsi energi di luar organisasi
		302-3	Intensitas energi
		302-4	Pengurangan konsumsi energi
		302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
	Air dan Efluen (303)	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama
		303-2	Manajemen dampak yang berkaitan dengan pembuangan air
		303-3	Pengambilan air
		303-4	Pembuangan air
		303-5	Konsumsi air
	Keanekaragaman Hayati (304)	304-1	Lokasi operasi yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
		304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
		304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi
		304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
	Emisi (305)	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung
		305-2	Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung
		305-3	Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya
305-4		Intensitas emisi GRK	
305-5		Pengurangan emisi GRK	

	Aspek	KODE	Indikator
		305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
		305-7	Nitrogen oksida (NOX), sulfur oksida (SOX), dan emisi udara signifikan lainnya
	Air Limbah (Efluen) dan Limbah (306)	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
		306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
		306-3	Tumpahan yang signifikan
		306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
		306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
	Limbah (306)	306-1	Timbulan limbah dan dampak signifikan terkait limbah
		306-2	Pengelolaan dampak yang signifikan terkait limbah
		306-3	Timbulan limbah
		306-4	Limbah yang dialihkan dari pembuangan akhir
		306-5	Limbah yang dikirimkan ke pembuangan akhir
	Kepatuhan Lingkungan (307)	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup
	Penilaian Lingkungan Pemasok (308)	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
		308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Sosial	Kepegawaian (401)	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
		401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purna waktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
		401-3	Cuti melahirkan
	Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen (402)	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional
		403-1	Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja

	Aspek	KODE	Indikator
	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (403)	403-2	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan investigasi insiden
		403-3	Layanan kesehatan kerja
		403-4	Partisipasi, konsultasi, dan komunikasi pekerja tentang keselamatan dan kesehatan kerja
		403-5	Pelatihan bagi pekerja mengenai keselamatan dan kesehatan kerja
		403-6	Peningkatan kualitas kesehatan pekerja
		403-7	Pencegahan dan mitigasi dampak dari keselamatan dan kesehatan kerja yang secara langsung terkait hubungan bisnis
		403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
		403-9	Kecelakaan kerja
		403-10	Penyakit akibat kerja
		Pelatihan dan Pendidikan	404-1
	404-2		Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan
	404-3		Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
	Keanekaragaman dan Kesempatan Setara	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
		405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki
	Non Diskriminasi	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan
	Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Kolektif	407-1	Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
	Pekerja Anak	408-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak

	Aspek	KODE	Indikator
	Kerja Paksa atau Wajib Kerja	409-1	Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja
	Praktik Keamanan	410-1	Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	Hak-Hak Masyarakat Adat	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat
	Penilaian Hak Asasi Manusia	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
		412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
		412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
	Masyarakat Lokal	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan
		413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal
	Penilaian Sosial Pemasok	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial
		414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
	Kebijakan Publik	415-1	Kontribusi politik
	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
		416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa
	Pemasaran dan Pelabelan	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa
		417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait informasi dan pelabelan produk dan jasa

	Aspek	KODE	Indikator
		417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
	Privasi Pelanggan	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
	Kepatuhan Sosial Ekonomi	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi

“Rumus untuk menghitung pengungkapan *CSR* menurut Ruroh dan Latifah (2018)”:

$$CSRDI = \frac{\sum x_i}{n} \quad (2.1)$$

Keterangan:

CSRDI: Pengungkapan *CSR* perusahaan

$\sum x_i$: Jumlah *item* bernilai 1 pada perusahaan

N : Jumlah seluruh *item* indikator pengungkapan *CSR* (n=94)

Cara menghitung *CSR* yaitu diberi skor 1 jika *item CSR* dilakukan dan diungkapkan dan 0 jika *item CSR* tidak dilakukan dan tidak diungkapkan. Menurut Astuti (2019) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sedangkan menurut Kurniawan dan Yuniarta (2020) pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dipengaruhi oleh profitabilitas, ukuran perusahaan, likuiditas, *risk minimization*. Pada penelitian ini *Corporate Social Responsibility* diprediksi dipengaruhi oleh faktor profitabilitas, likuiditas, *leverage*, dan ukuran perusahaan.

2.5 Profitabilitas

Agus Sartono (2010) dalam Astuti (2019) menyatakan “profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri”. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba disebut juga *Operating Ratio*.

“Profitabilitas menunjukkan keberhasilan sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (laba) perusahaan. Kondisi keuangan perusahaan dapat menjadi suatu tekanan bagi perusahaan tersebut, karena semakin baik kondisi keuangan perusahaan semakin kuat tekanan yang didapatkan untuk melakukan pengungkapan *CSR* secara luas” (Ruroh dan Latifah, 2018).

Menurut *Weygandt et al.* menyatakan “profitabilitas dapat diukur melalui 7 rasio yaitu”:

1. “*Profit Margin*”
“*Profit margin* adalah menghitung secara persentase dari setiap *return* dari penjualan yang menghasilkan laba bersih”;
2. “*Asset Turnover*”
“*Asset turnover* digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. *Asset turnover* dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata total aset”;
3. “*Return On Assets (ROA)*”
Return On Assets (ROA) merupakan perhitungan secara keseluruhan dari profitabilitas yang membandingkan antara penghasilan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga mengukur seberapa besar persentase total aset yang dimiliki entitas dapat menghasilkan *return*”;
4. “*Return On Equity (ROE)*”
“*Return On Equity (ROE)* mengukur tingkat laba bersih yang dihasilkan berdasarkan investasi yang dimiliki oleh pemegang saham biasa perusahaan. Perhitungan *ROE* dengan cara membagi *net income* yang tersedia dengan rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Jika perusahaan memiliki *preference share*, maka harus mengurangi dividen untuk pemegang saham *preference* dari laba bersih untuk menghitung laba yang tersedia kepada pemegang saham biasa”;
5. “*Earning Per Shares (EPS)*”
“*Earning Per Shares (EPS)* adalah sebuah perhitungan dari laba bersih untuk setiap lembar saham biasa. Cara menghitung *EPS* yaitu membagi *net income* untuk pemegang saham biasa dengan hasil *weighted-average ordinary share outstanding*”;
6. “*Price earning ratio*”
“*Price earning ratio* merupakan perhitungan yang digunakan untuk mengukur rasio dari harga pasar untuk setiap saham biasa dengan *earning per share*”;

7. “Payout ratio”

“Payout ratio digunakan untuk mengukur persentase dari laba yang dibagikan dalam bentuk dividen tunai. Perhitungan untuk *payout ratio* yaitu membagi antara dividen tunai dengan *net income*”.

Dalam penelitian ini untuk pengukuran profitabilitas dibatasi menggunakan *Return On Assets (ROA)*. Menurut Hanafi (2009:81), “Rasio *Return On Assets (ROA)* ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu”. *ROA* merupakan rasio profitabilitas yang sering digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa jauh aset yang digunakan dapat menghasilkan laba. “Berikut adalah rumus dalam menghitung *ROA* (Weygandt *et al*,2019) yaitu”:

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Aset} \quad (2.2)$$

Keterangan:

Return On Assets : Rasio perbandingan laba bersih terhadap rata-rata aset perusahaan

Net income : laba bersih setelah dikurangi pajak

Average Total Assets : rata-rata total aset

“*Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur tingkat pengembalian perusahaan yang diperoleh melalui penggunaan asetnya” (Kieso,2018). Berdasarkan rumus yang telah dijabarkan diketahui bahwa *ROA* dapat diperoleh dari hasil *net income* dibagi total aset. *Net income* adalah keadaan dimana pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan dengan beban yang dikeluarkan. Menurut Kieso *et al.* (2018), “bagian-bagian dari laporan laba rugi adalah”:

1. “*Sales or revenue*: penjualan, diskon, retur, dan informasi lain yang berhubungan dengan penjualan untuk mendapatkan penjualan bersih (*gross profit*)”;

2. “*Cost of Goods Sold (COGS)*, merupakan harga pokok penjualan yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan”;
3. “*Gross Profit*, merupakan pendapatan bersih yang dikurangi dengan harga pokok penjualan (*COGS*)”;
4. “*Selling expense*, merupakan beban yang dikeluarkan untuk menghasilkan penjualan”;
5. “*Administrative expense*, merupakan beban yang dikeluarkan untuk administrasi”;
6. “*Other income and expense*, transaksi yang tidak termasuk dalam pendapatan dan beban pada kategori sebelumnya. Contohnya seperti *gain* atau *loss* pada penjualan aset”;
7. “*Income from operations*, merupakan hasil dari kinerja perusahaan pada operasi normal”;
8. “*Financing cost*, merupakan beban dari pendanaan perusahaan”;
9. “*Income before tax*, merupakan total dari pendapatan sebelum dikurangi pajak pendapatan”;
10. “*Income tax*, pajak yang dibebankan pada pendapatan sebelum pajak”;
11. “*Net income*, merupakan hasil laba dari kinerja perusahaan selama satu periode.”

“*Net income* didapat dari *sales* perusahaan dikurangkan dengan *COGS* dan menghasilkan laba kotor. Laba kotor akan dikurangkan dengan biaya penjualan, *administrative expense*, dan pendapatan dan beban lainnya sehingga mendapatkan *income from operations*. *Income from operation* dikurangkan dengan *financing cost* untuk mendapatkan *income before tax*. *Income before tax* jika dikurangkan dengan *income tax* akan mendapatkan *net income*” (Kieso, et al. 2018).

“Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari kegiatan masa lampau dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan ekonomis untuk entitas (Kieso, 2018)”. Sedangkan menurut Weygandt *et al.* (2020), “aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan”. “Aset berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 tentang

penyajian laporan keuangan (IAI, 2018), aset diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu”:

1. “Aset lancar”

“Dapat dikatakan sebagai aset lancar jika entitas”:

- a. “Memperkirakan akan merealisasikan aset/milik intensi untuk menjual/menggunakannya dalam siklus operasi normal”;
- b. “Memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan”;
- c. “Memperkirakan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan”;
- d. “Aset merupakan kas/setara kas”.

2. “Aset tidak lancar”

“Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk dalam kriteria di atas sebagai aset tidak lancar. Contoh dari aset tidak lancar yaitu” (Weygandt *et al.*, 2020):

1) “Investasi jangka panjang (*long-term investment*)”

“*Long-term investment* adalah investasi yang tidak dapat dipasarkan atau manajemen tidak berminat untuk mengubahnya menjadi uang tunai dalam jangka waktu satu tahun atau siklus operasi”;

“ <i>Investment property</i>	xxx”
“ <i>Cash</i>	xxx”

2) “Properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant, and equipment*)”

“*Property, plant, and equipment* adalah aset jangka panjang yang berwujud dan digunakan untuk kebutuhan operasi dalam bisnis seperti tanah, bangunan dan peralatan. Tanah digunakan oleh perusahaan untuk lokasi membangun pabrik atau gedung perkantoran. Gedung sendiri digunakan oleh perusahaan untuk operasional seperti kantor, pabrik. Peralatan digunakan dalam kegiatan operasi seperti mesin, kendaraan untuk pengiriman, alat-alat kantor”;

“ <i>Land/Building/Equipment</i>	xxx”
“ <i>Cash</i>	xxx”

3) “Aset lainnya (*other assets*)”

“Merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang dan aset tetap. Contoh dari aset berwujud yang dimiliki untuk dijual dan piutang jangka panjang”;

	“ <i>Other financial asset</i>	xxx”
	“ <i>Cash</i>	xxx”

4) “Aset tak berwujud (*intangible assets*)”

“*Intangible assets* merupakan aset yang tidak memiliki wujud fisik dan bukan instrumen keuangan. Contoh dari *intangible asset*”:

a) “*Patent*”

“Hak eksklusif yang diberikan negara, yang memungkinkan penemu dapat mengendalikan pembuatan, penjualan, dan penggunaan hasil temuannya”;

	“ <i>Patent</i>	xxx”
	“ <i>Cash</i>	xxx”

b) “*Trademark*”

“*Trademark* merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang mengizinkan penggunaan simbol atau logo, label atau slogan dan pola atau bentuk tertentu yang membedakan sebuah produk atau jasa lainnya yang serupa”;

	“ <i>Trademark</i>	xxx”
	“ <i>Cash</i>	xxx”

c) “*Copyrights*”

“Merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memperbolehkan pengarang atau penulis untuk menerbitkan, menjual, dan mengendalikan hasil tulisan, artistik atau karangan musik”;

	“ <i>Copyright</i>	xxx”
	“ <i>Cash</i>	xxx”

d) *Franchise*

Merupakan hak eksklusif yang diterima oleh perusahaan atau perorangan untuk menjalankan fungsi tertentu atau produk atau jasa tertentu.

	“ <i>Franchise</i> xxx”
	“ <i>Cash</i> xxx”

e) “*Customer list*”

“Sebuah daftar atau *database* yang berisi informasi mengenai data diri dari pelanggan seperti nama, alamat, catatan pembelian pada masa lalu”;

	“ <i>Customer list</i> xxx”
	“ <i>Cash</i> xxx”

f) “*Goodwill*”

“*Goodwill* merupakan sumber daya, faktor, dan kondisi yang tidak berwujud lainnya, yang memungkinkan perusahaan memperoleh pendapatan di atas normal.”

	“ <i>Goodwill</i> xxx”
	“ <i>Cash</i> xxx”

Menurut Warda dan Widiyawati (2018), “perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi cenderung mempunyai sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan dengan profitabilitas rendah”. “Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan baik dan target yang dicapai telah berhasil” (Rivandi dan Putra 2021). “Semakin tinggi laba bersih dan aset yang ada di perusahaan, maka akan semakin lengkap penyajian, pelaporan dan pengungkapan informasi yang terjadi di perusahaan”. “Tingkat profitabilitas yang semakin tinggi menggambarkan kemampuan suatu entitas dalam menghasilkan laba yang lebih tinggi, sehingga entitas tersebut dapat meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam laporan keuangan” (Yurika dan Viriany, 2019).

Hasil penelitian Astuti (2019), Ruroh dan Latifah (2018) menyatakan bahwa profitabilitas yang diprosikan pada *ROA* berpengaruh positif terhadap

pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan hasil penelitian Kurniawan dan Yuniarta (2020), Yurika dan Viriany (2019), menyatakan bahwa profitabilitas yang diproksikan pada *ROA* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan kerangka teori tersebut, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.

2.6 Likuiditas

Sijum dan Rustia (2021) menyatakan “rasio likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya, atau seberapa cepat perusahaan mengubah aset yang dimilikinya menjadi kas”. “Likuiditas dapat dikatakan cerminan kesejahteraan perusahaan dimana perusahaan dapat dengan cepat memenuhi kewajiban dari aktiva lancar atau kemampuan usaha jangka pendek” (Fauziah dan Asyik, 2019).

Kasmir (2013) dalam Dewi (2017) menyatakan “ada beberapa rumus rasio likuiditas yang biasa digunakan perusahaan”:

1. “Rasio Lancar (*Current Ratio*)”

“*Current ratio* merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan”;

2. “Rasio Kas (*Cash Ratio*)”

“*Cash ratio* merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang”;

3. “Rasio Cepat (*Quick Ratio*)”

“Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar (Utang Jangka Pendek) yang harus segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang tersedia dalam perusahaan tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*Inventory*)”;

4. “Rasio Perputaran Kas (*Cash Turnover*)”

Rasio perputaran kas berfungsi untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan (utang-utang) dan membiayai biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan”.

Dalam penelitian ini untuk pengukuran likuiditas dibatasi menggunakan *Current Ratio*. *Current Ratio* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar dengan aset lancarnya. “Berikut adalah rumus dalam menghitung *Current Ratio* menurut Weygandt, et al. (2019) yaitu”:

$$Current\ Ratio = \frac{Current\ Assets}{Current\ Liabilities} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Current Assets : Jumlah aset lancar perusahaan

Current Liabilities : Jumlah utang lancar perusahaan

Current Assets adalah semua aset perusahaan yang dapat dengan mudah dikonversi/diubah menjadi kas atau dipakai dalam waktu 1 siklus operasi perusahaan. Berikut merupakan jenis umum dari *current assets* dan contoh jurnal:

1. “*Prepaid expenses*, merupakan biaya yang sudah dibayarkan secara tunai dan dicatat sebagai aset sebelum digunakan atau dikonsumsi”;

	“ <i>Prepaid expense</i>	xxx”
	“ <i>Cash</i>	xxx”

2. “*Receivable* adalah jumlah terutang yang dimiliki pelanggan akibat transaksi yang terjadi secara kredit”;

	“ <i>Account Receivable</i>	xxx”
	“ <i>Sales/service revenue</i>	xxx”

3. “*Short term investment*, merupakan investasi yang siap untuk dipakai dan dimaksudkan untuk dikonversi menjadi uang tunai dalam jangka waktu satu tahun”;

“ <i>Share investment</i>	xxx”
“ <i>Cash</i>	xxx”

4. “Kas merupakan aset yang paling likuid, *cash* memiliki berbagai macam bentuk seperti koin, cek, wesel atau rekening bank milik perusahaan”.

“ <i>Cash</i>	xxx”
“ <i>Sales/service revenue</i>	xxx”

Weygandt, *et al.* (2019), “menyatakan *current liabilities* adalah utang atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dalam jangka waktu satu tahun. Berikut beberapa jenis *current liabilities* yaitu”:

1. “*Account Payable* (Utang Usaha)”

“Utang usaha adalah saldo yang terutang kepada pihak lain terkait dengan barang dagang, persediaan, atau jasa yang dibeli tanpa dilakukan pembayaran. Akun utang usaha timbul karena adanya jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dengan waktu pembayarannya”;

2. “*Notes Payable* (Utang Wesel)”

“Merupakan janji yang tertulis untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditetapkan di masa yang akan datang. Utang wesel muncul akibat dari pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Utang wesel yang terdapat dalam kewajiban lancar diklasifikasikan ke dalam utang wesel jangka pendek”;

3. “*Income Tax Payable* (Utang Pajak Penghasilan)”

“Pajak penghasilan dalam siklus normal perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut”;

4. “*Dividend Payable* (Utang Dividen)”

“Merupakan jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi dewan direksi”.

5. “*Unearned Revenue* (Pendapatan diterima di Muka)”

“Merupakan pembayaran yang diterima sebelum barang dikirimkan atau jasa telah diberikan”.

Suatu akun dapat diakui dan dicatat sebagai *current liabilities* jika memenuhi salah satu dari dua kondisi berikut ini (Weygandt, et al, 2019):

1. “Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan selama siklus operasi normal”; atau
2. “Kewajiban diperkirakan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.”

“*Current ratio* yang rendah biasanya dianggap menunjukkan terjadinya masalah dalam likuidasi, sebaliknya *current ratio* yang terlalu tinggi juga kurang bagus karena menunjukkan banyaknya dana menganggur yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan laba perusahaan” (Sawir, 2009 dalam Tumonggor, et al., 2017). Pernyataan tersebut juga didukung oleh Dahlena (2017) yang menyatakan “jika perbandingan utang lancar melebihi aset lancarnya (*current ratio* menunjukkan angka di bawah 1), maka perusahaan dapat dikatakan mengalami kesulitan melunasi utang jangka pendeknya.” “Jika rasio lancarnya terlalu tinggi, maka perusahaan tersebut dapat dikatakan kurang efisien dalam mengelola aset lancarnya” (Nst, 2017).

“Rata-rata *current ratio* untuk industri menurut Weygandt, et al. (2019) yaitu 1.70:1”. Carlon, et al. (2016) berpendapat bahwa “1:1 dan 1.5:1 merupakan *current ratio* yang dianggap diterima untuk sebagian besar industri”. “Perusahaan yang memiliki rasio lancar yang kecil mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset lancar yang sedikit untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya, apabila perusahaan memiliki rasio lancar yang tinggi, belum tentu perusahaan tersebut dikatakan baik. Rasio lancar yang tinggi dapat saja terjadi karena kurang efektifnya manajemen kas dan persediaan. Oleh karena itu, untuk dapat dikatakan apakah suatu perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang baik atau tidak diperlukan suatu standar rasio. Dalam praktiknya, standar rasio lancar yang baik adalah 2:1. Besaran rasio ini seringkali dianggap sebagai ukuran yang baik bagi tingkat likuiditas suatu perusahaan. Perusahaan dengan perhitungan rasio sebesar itu,

sudah dapat dikatakan berada dalam posisi aman untuk jangka pendek. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa standar ini tidak mutlak karena harus memperhatikan beberapa faktor lainnya, seperti tipe industri, efisiensi persediaan, manajemen kas, dan sebagainya” (Hery, 2016).

“Menurut Nisak dan Jaeni (2019), perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan lebih banyak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan sosial sebagai upaya untuk menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang lebih bagus”. “Semakin banyaknya pengungkapan *CSR* yang dilakukan karena likuiditas yang tinggi akan menarik investor untuk berinvestasi kepada perusahaan karena atas banyaknya pengungkapan *CSR* yang dilakukan akan menunjukkan bahwa perusahaan semakin kredibel.”

Hasil dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fauziah dan Asyik (2019) menunjukkan dimana likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan hasil penelitian terdahulu dari Firdausi dan Prihandana (2022) menyimpulkan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*. Berdasarkan kerangka teori dari rasio likuiditas yang diukur menggunakan *CR* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *CSR*, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

Ha₂: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*.

2.7 Leverage

“*Leverage* merupakan ukuran kinerja keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya” (Astuti, 2019). Ruroh dan Latifah, 2018 menyatakan “*Leverage* dapat diartikan sebagai tingkat ketergantungan perusahaan terhadap utang dalam membiayai kegiatan operasinya, dengan demikian *Leverage* juga mencerminkan tingkat resiko keuangan”.

Menurut Putri (2017) dalam Yurika dan Viriany (2019), “*leverage* adalah kemampuan suatu perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi cenderung ingin melaporkan

laba tinggi agar dapat mengurangi kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian utang”.

“Ada beberapa rumus rasio *leverage* umum yang digunakan menurut Kasmir, (2013)”:

1. “Rasio Utang (*Debt Ratio*)”

“*Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”;

2. “Rasio Utang terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)”

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas”;

3. “*Long Term Debt to Equity Ratio*”

“*Long term debt to equity ratio* adalah rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang bertujuan untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang”;

4. “*Time Interest Earned*”

“*Time interest earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga atau dapat diartikan rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga”.

Dalam penelitian ini untuk menilai *leverage* menggunakan *Debt to Equity Ratio (DER)*. *Leverage* menunjukkan kualitas kewajiban perusahaan yang diproksikan dengan menggunakan *DER* yaitu dengan membandingkan seberapa besar rasio antara total modal dan total kewajiban yang dimiliki perusahaan. Berikut adalah rumus dalam menghitung *leverage* sesuai dengan penelitian Fauziah dan Asyik (2019) yaitu:

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (2.4)$$

Keterangan:

Debt to Equity Ratio : rasio perbandingan total utang perusahaan dengan ekuitas

Total *debt* : total utang perusahaan jangka panjang dan jangka pendek

Total Ekuitas : jumlah keseluruhan modal perusahaan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018) “liabilitas merupakan kewajiban entitas masa kini yang timbul dari peristiwa di masa lalu, yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomik”.

Liabilitas menurut Weygandt et al. (2018) terdiri dari dua jenis yaitu “*current liabilities* dan *non-current liabilities*. *Current liabilities* adalah utang perusahaan yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau satu siklus operasi, yang mana lebih lama. Contoh dari *current liabilities* yaitu”:

1. “Utang Dagang”
“Utang dagang atau utang usaha muncul akibat adanya perolehan aset lancar yang belum dibayarkan oleh perusahaan”;
2. “Utang Wesel”
“Utang wesel merupakan kewajiban tertulis yang dikeluarkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam yang disertai dengan adanya bunga dan tanggal pelunasannya”;
3. “Pendapatan Diterima Dimuka “
Pendapatan diterima dimuka merupakan kewajiban yang timbul akibat entitas telah menerima pembayaran atas barang atau jasa yang belum diberikan”;

4. “Utang Gaji”

“Utang gaji timbul akibat adanya gaji yang belum dibayarkan kepada karyawan pada akhir periode pembukuan”.

Non-current liabilities adalah utang perusahaan yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. Weygandt et al. (2018) menyatakan “ada beberapa contoh dari *non-current liabilities* yaitu”:

1. “*Bonds Payable*”

“*Bonds payable* merupakan bentuk dari utang wesel yang berbunga”;

2. “*Mortgages Payable*”

“*Mortgages payable* merupakan utang jangka panjang yang dijaminan terhadap *real estate*”;

3. “*Long-term Notes Payable*”

“*Long-term notes payable* adalah utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun”.

Sedangkan, “*equity* merupakan hak *residual* atas aset perusahaan setelah dikurangkan dengan seluruh liabilitas” (IAI,2018). Komponen-komponen ekuitas menurut Kieso,et al., (2018)”:

1. “*Share capital*”

“*Share capital* merupakan nilai par dari saham yang diterbitkan, baik saham biasa maupun saham *preference*”;

2. “*Share premium*”

“*Share premium* merupakan kelebihan jumlah dari yang dibayarkan di atas nilai par”;

3. “*Retained earnings*”

“*Retained earnings* merupakan pendapatan perusahaan yang tidak dibagikan atau didistribusikan”;

4. “*Accumulated other comprehensive income*”

Accumulated other comprehensive income merupakan jumlah agregat *item* pendapatan komprehensif lain”;

5. “*Treasury shares*”

“*Treasury shares* merupakan jumlah saham biasa yang dibeli kembali oleh entitas”;

6. “*Non-controlling interest (minority interest)*”

“*Non-controlling interest (minority interest)* merupakan bagian dari ekuitas anak perusahaan yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor”.

Fauziah dan Asyik, (2019) menyatakan “*leverage* yang tinggi mencerminkan bahwa perusahaan memiliki ketergantungan pada utang dari pihak eksternal dalam membiayai asetnya, namun perusahaan yang memiliki *leverage* rendah mencerminkan perusahaan tersebut lebih banyak dibiayai oleh modal sendiri”. Pernyataan tersebut sejalan dengan Astuti, (2019) “Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sangat bergantung pada pinjaman dari pihak luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat *leverage* yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa risiko keuangan perusahaan dengan *leverage* tinggi akan mengungkapkan informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan dengan *leverage* rendah”.

Andirerei (2019) menyatakan “perusahaan yang sehat secara keuangan ditunjukkan dengan rasio *DER* yang berada di bawah angka 1 atau di bawah 100%, semakin rendah rasio *DER* maka semakin bagus”. “Oleh karena itu, semakin rendah *DER* akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya” (Astuti, 2019).

Menurut Astuti (2019) “*Leverage* merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang rendah akan lebih banyak melakukan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan perusahaan dengan tingkat rasio *leverage* yang tinggi akan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya lebih rendah, hal ini dikarenakan perusahaan harus mengurangi biaya-biaya untuk melakukan luas pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*”.

Hasil penelitian terdahulu pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *CSR* berbeda-beda. Ruroh dan Lathifa (2018) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR* sedangkan hasil penelitian Purnamasari dan Masyithoh (2016) menyatakan *leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *CSR*. Berdasarkan kerangka teori dari *leverage* dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *CSR*, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

Ha3: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *CSR*.

2.8 Ukuran Perusahaan

Menurut Ruroh dan Latifah, 2018, “Ukuran perusahaan merupakan skala yang berfungsi untuk klasifikasi besar kecilnya entitas bisnis”. “Besar kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan tersebut untuk kegiatan operasinya” (Warda & Widyawati, 2018).

Berdasarkan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Emiten Dengan Aset Skala Kecil atau Emiten Dengan Aset Skala Menengah, dalam Pasal 1 terdapat pengkategorian emiten sebagai berikut”:

1. “Emiten Skala Kecil adalah emiten dengan aset skala kecil tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”;
2. “Emiten Skala Menengah adalah emiten dengan aset skala menengah yang lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah)”;
3. “Emiten Skala Besar adalah emiten dengan aset skala besar yang lebih dari Rp250.000.000.000 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

“Undang-Undang No.20 tahun 2008 juga mengatur tentang ukuran perusahaan yaitu berdasarkan ukuran, perusahaan dapat digolongkan atas 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengelompokan ukuran perusahaan tersebut berdasarkan total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan”.

“Dalam pasal 1 Undang-Undang No.20 tahun 2008 mendefinisikan 4 kategori ukuran bisnis sebagai berikut”:

1. “Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;
2. “Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”;
3. “Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;
4. “Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

“Adapun kriteria dari ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No.20 tahun 2008”:

Tabel 2 2 Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	Rp 50 juta – Rp 500 juta	Rp 300 juta – Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	Rp 500 juta- Rp 10 miliar	Rp 2,5 miliar – Rp 50 miliar
Usaha Besar	> 10 miliar	> 50 miliar

Sumber: UU no 20 tahun 2008

Menurut Rukamana, Hendri, dan Rismansyah (2020), “ukuran perusahaan melalui total aset cenderung lebih stabil dari pada melalui penjualan karena penjualan cenderung lebih tidak stabil di setiap tahunnya”.

“Besarnya kecilnya ukuran suatu perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan proksi tersebut mampu menggambarkan ukuran perusahaan” (Menurut Fauziah, 2019). Sedangkan menurut Hery (2017) dalam Rukaman, Hendri, dan Rismansyah (2020) “besarnya kecilnya ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan, dan kapasitas pasar”. Dalam penelitian ini untuk menilai ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural total aset (LnTA). “Berikut adalah rumus dalam menghitung ukuran perusahaan sesuai dengan penelitian Sijum dan Rustia (2021) yaitu”:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{Total Aset}) \quad (2.5)$$

Keterangan:

Ln Total Aset : logaritma natural dari total aset perusahaan pada periode t laporan keuangan.

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki dalam bisnis” (Weygandt *et al.* 2019). Menurut IAI (2021) dalam PSAK 1, “aset lancar merupakan aset perusahaan yang dimiliki untuk diperdagangkan, memiliki intensitas untuk dijual atau digunakan dalam satu siklus operasi normal, dapat berupa kas dan setara kas yang penggunaannya minimal dua belas bulan setelah periode pelaporan, serta diperkirakan akan direalisasikan dalam dua belas bulan setelah

periode pelaporan.” “Menurut IAI (2021), entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

1. “Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset, atau bermaksud untuk menjual atau menggunakannya, dalam siklus operasi normal”;
2. “Entitas memiliki aset untuk diperdagangkan”;
3. “Entitas mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan”; atau
4. Kas atau setara kas, kecuali dibatasi sehingga tidak akan dipertukarkan atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan”.

Semakin besar total aset maka akan semakin besar pula ukuran suatu perusahaan, ukuran perusahaan turut menentukan kepercayaan investor, semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin dikenal di masyarakat yang berarti semakin mudah mendapatkan informasi mengenai perusahaan” (Jogiyanto, 2009 dalam Asiah dan Muniruddin, 2018). Menurut Rukaman, Hendri, dan Rismansyah (2020) “luas pengungkapan CSR tergantung dari ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka pengungkapan CSR-nya akan semakin tinggi, begitupun sebaliknya semakin rendah ukuran perusahaan maka pengungkapan CSR-nya akan semakin kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang besar menghadapi tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dan lingkungan untuk berperilaku positif”.

“Semakin banyak jumlah aset yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih besar lebih mampu untuk membiayai penyediaan informasi pertanggungjawaban sosialnya dibandingkan dengan perusahaan yang asetnya kecil atau rendah. (Ruroh dan Latifah, 2018)”


Hasil penelitian terdahulu dari Astuti (2019), Asiah dan Muniruddin (2018), Fauziah (2019) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian dari Rivandi dan Putra (2021) menunjukkan

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Berdasarkan kerangka teori dari ukuran perusahaan dan pengaruhnya terhadap pengungkapan *CSR*, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut:

Ha₄: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*.

2.9 Model Penelitian

Model penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Model Penelitian